



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Lewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 139/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit smartphone merek OPPO A12, Model : CPH2083, warna : Merah, dengan IMEI 1 : 860397056356189, IMEI 2 : 860397056356180, Nomor seri : BAY5CMLBINZTWC5D, dengan nomor telpon pada Sim 1: 081252188477 dan Sim 2 : 081210807544;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 (lima) lembar hasil cetakan berupa screenshot pesan Whatsaap yang dikirim oleh pelaku pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 di grub Vikaris Gks, dengan menggunakan nomor telepon milik korban +6282340971218;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru, pada bagian depan terdapat tulisan "New York City State College";
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat tulisan "CONVERSE";
- 1 (satu) buah Bra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.34 Wita dan pukul 12.35 Wita didalam group Whatsapp Vikaris Gks atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Pameti Karat, Kel. Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi,* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa melakukan VC (Video Call) dengan Saksi Korban yang mana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bagian tubuhnya yaitu buah dada (payudara) dan kelamin (vagina) dimana pada saat itu Saksi Korban sempat menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa terus memaksa hingga akhirnya Saksi Korban mau menunjukkan kelaminnya (vagina) dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil foto/gambar (screenshot) yang mana hal tersebut tidak disadari oleh Saksi Korban dan tanpa sepengetahuan korban.

Bahwa beberapa hari setelahnya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2021 Terdakwa kembali melakukan VC (Video Call) dengan Saksi Korban dan meminta saksi korban menunjukkan buah dadanya (payudara) yang mana ketika Saksi Korban menunjukkan buah dadanya (payudara) Terdakwa kembali mengambil foto/gambar (screenshot) dan tidak disadari oleh Saksi Korban.

Bahwa pada saat melakukan VC (Video Call) Saksi Korban menggunakan akun whatsapp dengan no. handphone 082340972218 dan Terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan no. handphone 081252188477.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.34 Wita dan pukul 12.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 terdakwa menyebarkan 2 (dua) foto/gambar (screenshot) tersebut menggunakan akun whatsapp milik Saksi Korban dengan nomer telepon 082340971218 dan tergabung dalam group Vikaris Gks yang mana pada saat itu akun whatsapp Saksi Korban menggunakan DP (Display Picture) baju putih sedangkan tangan kiri dan tangan kanan saksi korban sedang memegang rambut.

Bahwa Terdakwa dapat mengakses akun whatsapp milik saksi korban LIDIA AHA PATI dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah mengunduh dan menginstall aplikasi pemindai whatsapp webb pada smartphone milik terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa menautkan akun whatsapp milik Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat membaca dan mengirim pesan menggunakan akun whatsapp milik Saksi Korban.

Bahwa Terdakwa menyebarkan 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban di group Vikaris Gks yang mana foto pertama dikirim pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.34 wita berupa foto/gambar hasil screenshot VC (Video Call) antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana saksi korban dalam posisi baring dengan menggunakan kaos berwarna biru bertuliskan "New York City State Collage" pada bagian depan, terlihat jelas wajah saksi korban serta terlihat juga kelamin saksi korban serta rambut-rambut pada kemaluan saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan juga terdapat foto wajah terdakwa yang sedang menjulurkan lidah yang mana pada saat itu Saksi Korban berada di kamar kos pada malam hari yang bertempat di Weekaro, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat dan Terdakwa berada di kamar rumahnya yang berada di Kambahapang, Rt.008 / Rw. 005, Kel/Desa Kambahapang, Kec. Lewa, Kab Sumba Timur, kemudian foto kedua dikirim pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.35 wita berupa hasil screenshot VC (Video Call) antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana saksi korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan "CONVERSE" pada bagian depan, tangan saksi korban sedang memegang bra berwarna merah dan terlihat jelas payudara beserta putting susu sebelah kiri saksi korban dan terdapat foto terdakwa yang sedang menjulurkan lidah yang mana pada saat itu juga Saksi Korban berada di kamar kos pada malam hari yang bertempat di Weekaro, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat dan Terdakwa berada di kamar rumahnya yang berada di Kambahapang, Rt.008 / Rw. 005, Kel/Desa Kambahapang, Kec. Lewa, Kab Sumba Timur.

Bahwa yang mengambil dan menyebarkan 2 (dua) foto/gambar (screenshot) telanjang saksi korban di group Vikaris Gks adalah Terdakwa dikarenakan pada hasil foto/gambar (screenshot) tersebut wajah/gambar saksi korban terlihat lebih besar daripada wajah/gambar terdakwa dan akibat adanya peristiwa ini Saksi Korban merasa sakit hati, malu serta tertekan secara batin dan juga Saksi Korban saat ini telah ditanggihkan dari pekerjaannya sebagai Vikaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 29 UU no. 44 tahun 2008 tentang pornografi ----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.34 Wita dan pukul 12.35 Wita didalam group Whatsapp Vikaris Gks atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Pameti Karat, Kel. Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa melakukan VC (Video Call) dengan Saksi Korban yang mana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menunjukkan bagian tubuhnya yaitu buah dada (payudara) dan kelamin (vagina) dimana pada saat itu Saksi Korban sempat menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa terus memaksa hingga akhirnya Saksi Korban mau menunjukkan kelaminnya (vagina) dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil foto/gambar (screenshot) yang mana hal tersebut tidak disadari oleh Saksi Korban dan tanpa sepengetahuan korban.

Bahwa beberapa hari setelahnya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2021 Terdakwa kembali melakukan VC (Video Call) dengan Saksi Korban dan meminta saksi korban menunjukkan buah dadanya (payudara) yang mana ketika Saksi Korban menunjukkan buah dadanya (payudara) Terdakwa kembali mengambil foto/gambar (screenshot) dan tidak disadari oleh Saksi Korban.

Bahwa pada saat melakukan VC (Video Call) Saksi Korban menggunakan akun whatsapp dengan no. handphone 082340972218 dan Terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan no. handphone 081252188477.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.34 Wita dan pukul 12.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 terdakwa menyebarkan 2 (dua) foto/gambar (screenshot) tersebut menggunakan akun whatsapp milik Saksi Korban dengan nomer telepon 082340971218 dan tergabung dalam group Vikaris Gks yang mana pada saat itu akun whatsapp Saksi Korban menggunakan DP (Display Picture) baju putih sedangkan tangan kiri dan tangan kanan saksi korban sedang memegang rambut.

Bahwa Terdakwa dapat mengakses akun whatsapp milik saksi korban LIDIA AHA PATI dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah mengunduh dan menginstall aplikasi pemindai whatsapp webb pada smartphone milik terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa menautkan akun whatsapp milik Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat membaca dan mengirim pesan menggunakan akun whatsapp milik Saksi Korban.

Bahwa Terdakwa menyebarkan 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban di group Vikaris Gks yang mana foto pertama dikirim pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 12.34 wita berupa foto/gambar hasil screenshot VC (Video Call) antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana saksi korban dalam posisi baring dengan menggunakan kaos berwarna biru bertuliskan "New York

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



City State Collage” pada bagian depan, terlihat jelas wajah saksi korban serta terlihat juga kelamin saksi korban serta rambut-rambut pada kemaluan saksi korban dan juga terdapat foto wajah terdakwa yang sedang menjulurkan lidah yang mana pada saat itu Saksi Korban berada di kamar kos pada malam hari yang bertempat di Weekaro, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat dan Terdakwa berada di kamar rumahnya yang berada di Kambahapang, Rt.008 / Rw. 005, Kel/Desa Kambahapang, Kec. Lewa, Kab Sumba Timur, kemudian foto kedua dikirim pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.35 wita berupa hasil screenshot VC (Video Call) antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana saksi korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos berwarna hitam bertuliskan “CONVERSE” pada bagian depan, tangan saksi korban sedang memegang bra berwarna merah dan terlihat jelas payudara beserta putting susu sebelah kiri saksi korban dan terdapat foto terdakwa yang sedang menjulurkan lidah yang mana pada saat itu juga Saksi Korban berada di kamar kos pada malam hari yang bertempat di Weekaro, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat dan Terdakwa berada di kamar rumahnya yang berada di Kambahapang, Rt.008 / Rw. 005, Kel/Desa Kambahapang, Kec. Lewa, Kab Sumba Timur.

Bahwa yang mengambil dan menyebarluaskan 2 (dua) foto/gambar (screenshot) telanjang saksi korban di group Vikaris Gks adalah Terdakwa dikarenakan pada hasil foto/gambar (screenshot) tersebut wajah/gambar saksi korban terlihat lebih besar daripada wajah/gambar terdakwa dan akibat adanya peristiwa ini Saksi Korban merasa sakit hati, malu serta tertekan secara batin dan juga Saksi Korban saat ini telah ditanggihkan dari pekerjaannya sebagai Vikaris.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah Terdakwa menyebarkan gambar/foto Saksi dalam keadaan telanjang di Grup Whatshaap Vicaris GKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 2 (dua) gambar/ Foto Saksi yang Terdakwa sebarikan di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan luaskan gambar/foto porno Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang pertama sekira pukul 12:34 Wita dan kedua sekitar pukul 12:35 Wta melalui aplikasi Whatshaap di Grup Vicaris GKS;
- Bahwa Saat itu Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak ada hubungan pacaran lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) foto Saksi tersebut hasil dari screnshoot pada saat Terdakwa video call dengan Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi sementara Video Call dengan Terdakwa dan saat Video call tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk memperlihatkan bagian tubuh Saksi (payudara dan vagina Saksi) namun saat itu Saksi sempat menolak permintaan Terdakwa tapi Terdakwa terus memaksa dan mengancam Saksi agar memperlihatkan bagian tubuh Saksi kepada Terdakwa akhirnya Saksi memperlihatkan bagian payudara dan alat kelamin Saksi kepada Terdakwa pada saat video call dengannya dan tanpa Saksi sadari, Terdakwa mengambil gambar / foto (screnshoot) pada saat Saksi memperlihatkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengirim dan menyebarkan foto Saksi tersebut di Grup Whatshaap Vicaris GKS dikarenakan Terdakwa sakit hati karena Saksi minta putus dan Saksi juga melaporkan Terdakwa di Polsek Lewa masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi minta putus lalu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto Saksi yang di screnshoot oleh Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan panggilan video call, dikarenakan Saksi tidak mau dijadikan seperti tawanan yang mana Saksi selalu diancam dan dikendalikan oleh Terdakwa sehingga waktu Terdakwa mengancam Saksi akan menyebarkan foto bugil tersebut lalu Saksi menjawab "kau buat sudah apa yang kau mau, saya tidak mau hidup saya diancam dan dikendalikan oleh kau dan sekarang kita dua putus namun saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk memaafkan Terdakwa namun Saksi tidak mau memaafkan,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menampar wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri korban, karena tamparannya kuat sehingga membuat Saksi terdorong ke arah tembok dan kepala Saksi terbentur di dinding tembok atas penganiayaan tersebut Pipi Saksi bengkak dan dahi bagian kanan terluka dan berdarah, dan saat itu juga Terdakwa sempat mencabut sebilah parang yang dibawahnya dari sarung dengan tangan kanan lalu dipegangnya terhunus sehingga akhirnya Saksi menjadi takut dan diam menurut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tergabung didalam Grup Whatshaap Vicaris GKS dan Terdakwa bisa mengirim dan menyebarluaskan screnshoot foto bugil Saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah pinjam Hp milik Saksi lalu nomor HP Saksi dikloning oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa mengirim foto bugil Saksi, yang pertama Terdakwa kirim di Grup Whatshaap Vicaris GKS foto Saksi yang pakai baju warna biru, kemudian foto Saksi yang pakai baju warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengirim dan menyebarluaskan foto bugil Saksi menggunakan media Handphone OPPO A12 milik Terdakwa sendiri namun nomor yang digunakan oleh Terdakwa adalah nomor Whatshaap milik Saksi yang sudah dikloning dan digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi masih ingat saat melakukan panggilan video call dengan Terdakwa Saksi memakai baju warna biru dan warna hitam;
- Bahwa Benar foto barang bukti berupa 2 (dua) lembar baju kaos warna biru dan warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Foto barang HP OPPO A 12 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil foto Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengijinkannya;
- Bahwa Saksi mau dan suka dengan karena Saksi cinta;
- Bahwa Saksi tidak suka lagi dengan Terdakwa karena Saksi sudah terlanjur sakit hati dipermalukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mau dijadikan seperti tawanan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa yang sudah mempermalukan Saksi;
- Bahwa Dari kejadian tersebut Saksi menjadi malu, trauma dan sakit hati serta tertekan bathin bahkan Saksi belum bisa memaafkan diri Saksi sendiri, dan atas kejadian tersebut saat ini Saksi telah ditangguhkan sebagai Vicaris dan tidak boleh melayani sampai masalah ini selesai dan keputusan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Terdakwa kirim di Grup Whatshaap Vicaris GKS Terdakwa juga kirim di Grup Whatshaap Pemuda GKS;
- Bahwa Nomor Handphone Terdakwa tidak tergabung didalam Grup Whatshaap Pemuda GKS juga menggunakan nomor telphon Whatshaap milik Saksi yang tergabung dalam grup Whatshaap Vicaris dan grup Whatshaap Pemuda GKS yang sebelumnya nomor Whatshaap Saksi sudah dikloning oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan panggilan video call dengan Saksi 2 (dua) kali dan Saksi tidak tahu kalau saat panggilan video call yang kedua itu Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan screnshoot disaat Terdakwa memaksa Saksi untuk memperlihatkan bagian tubuh (payudara dan vagina) Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12:50 Wita Saksi dihubungi oleh nomor baru namun Saksi tidak mengangkat telphon tersebut kemudian Saksi melihat Handphone Saksi ada banyak yang kirim pesan namun pada saat itu pesan chat yang Saksi lihat dari MAGDALENA BANI mengirim 3 pesan chat whatshaap dengan kalimat "salah kirim di grup ka" kemudian Saksi langsung buka dan lihat di Grup WA Vicaris benar ada foto hasil screnshoot antara Saksi dengan Terdakwa sedang video call dan Saksi sementara menunjukkan payudara dan alat kelamin Saksi dan Terdakwa sementara menjulurkan lidahnya;
- Bahwa Semua yang ada didalam Grup Vicaris GKS sudah mengetahuinya karena Terdakwa mengirim gambar/foto pornografi tersebut ke Grup Grup Whatshaap Vicaris GKS yang jumlah anggota dalam Grup Vicaris GKS tersebut ada 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota;
- Bahwa Saat melihat screnshoot foto Saksi dalam keadaan bugil, Saksi kaget dan langsung curiga Terdakwa yang melakukannya karena sebelum kejadian tersebut Saksi minta putus dan Terdakwa mengancam Saksi akan menyebarkan screnshoot foto bugil Saksi dan saat itu Saksi tidak menanggapi dan berkomentar didalam Grup Vicaris GKS saat foto tersebut dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah mengirim foto Saksi di Grup Whatshaap Vicaris GKS dan Grup Whatshaap Pemuda GKS, Terdakwa langsung keluar dari Grup;
- Bahwa Nomor telphon Saksi yang terhubung di aplikasi Whatshaap telah ditautkan /dikloning oleh Terdakwa sehingga bisa mengakses semua pesan masuk dan keluar di aplikasi Saksi dengan menggunakan nomor

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatshaap Saksi yang telah ditautkan perangkatnya/dikloning mengirim 2 (dua) gambar/foto Saksi didalam grup Whatshaap Vicaris GKS;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah Terdakwa mengirim gambar/foto Saksi di Grup Whatshaap Vicaris GKS baru Saksi tahu;
- Bahwa tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa pernah merampas Handphone milik Saksi dan dibawa pulang setelah itu Handphone milik Saksi dikembalikan oleh Terdakwa dan tanggal 19 Juni 2022 itulah Saksi baru tahu Terdakwa yang mengirim gambar/foto Saksi yang dalam keadaan bugil setelah di Polsek Lewa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Handphone Saksia kepada Terdakwa tapi tanggal 16 Juni 2022 itu Terdakwa yang merampas Handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban ada yang salah yaitu saat melakukan panggilan video call itu Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Korban untuk memperlihatkan bagian tubuhnya (payudara dan vagina) Saksi Korban) tapi Saksi Korban sendiri yang mau memperlihatkannya kepada Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangan dipersidangan;

2. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah Terdakwa menyebarkan foto bugil Saksi Korban di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Foto Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang yang Terdakwa sebarakan;
- Bahwa Ada 2 (dua) gambar/foto Saksi Korban yang Terdakwa sebarakan di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan luaskan foto Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang pertama sekira pukul 12:34 Wita dan kedua sekitar pukul 12:35 Wta melalui aplikasi Whatshaap di Grup Vicaris GKS;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Korban ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Saksi Korban karena Saksi Korban teman Vicaris dengan Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan menurut Saksi Korban Terdakwa adalah mantan pacar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat gambar/foto Saksi Korban dalam keadaan bugil yang dikirim ke Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Korban Handphone Saksi Korban diambil oleh Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa ingin mengembalikan Handphone Saksi Korban namun saat itu terjadi insiden dimana Terdakwa memukul Saksi Korban dan atas kejadian tersebut Saksi Korban melapor ke kantor Polsek Lewa dan karena Terdakwa merasa sakit hati dilaporkan oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa mengkloning nomor Whatshaap Saksi Korban dan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12:34 Wita dan pukul 12:35 Wita Terdakwa mengirim gambar/foto bugil Saksi Korban di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Yang menjadi Admin di Grup Whatshaap Vicaris GKS adalah Saksi dan ibu Vicaris ARTHA SASTA R. RADJA ULY Alias ARTHA dan Vicaris MERY R. BAGA;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12:34, saat itu Saksi berada di rumah Pastori Sinode GKS yang beralamat di Jalan Soeprapto No.24, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Saksi mendapat chat whatshaap dari teman Vicaris yakni saudara AWANG PRAING mengatakan kepada Saksi "kaka coba lihat di Grup sebaiknya dihapus saja kaka, sensitif sekali itu" pada saat itu Saksi tidak membuka chat whatshaap dari saudara AWANG namun sekitar pukul 01:35 Wita baru Saksi balas chat whatshaap dari saudara AWANG, dan pada saat saksi membuka pesan Whatshaap di Grup Vicaris GKS untuk melihat pesan gambar yang diposting oleh Terdakwa, dan setelah melihat gambar/foto tersebut, Saksi mencoba menghubungi Saksi Korban dengan mengirim pesan whatshaap dan menelpon Saksi Korban namun tidak ada balasan dan sekitar pukul 14:00 Wita Saksi korban membalas chat whatshaap Saksi dengan mengatakan "syallom, mohon maaf saya punya HP tidak bisa dengan suara, aplikasi Whatshaap saya dibajak oleh mantan pacar saya dan malam itu saya dipukul oleh pacar saya dan saya dengan bapak dan ibu Pendeta sudah lapor ke Polsek Lewa dan pada saat itu juga dia dipenjara, mungkin karena sakit hati dan tidak terima dipenjara makanya dia kirim itu foto di Grup Vicaris GKS, saya tidak sempat hapus foto yang dia kirim karena

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kaget tanpa hapus yang di grup” karena Saksi selaku pendamping Khotbah, Saksi langsung bertanya kepada Saksi Korban terimakasih sudah berbagi cerita, sekarang kaka Vicaris ada dimana, tidak apa-apa kami di grup Vicaris sudah sepakat untuk hapus itu foto, kita hanya mau tahu kabarnya kaka saja;

- Bahwa Menurut pengakuan dan penjelasan dari saksi Korban kepada Saksi bahwa gambar/foto tersebut di screnshoot oleh Terdakwa saat mereka melakukan panggilan video call;
- Bahwa Saksi bersama Vicaris ARTHA SASTA R. RADJA dan Vicaris MERY R. BAGA selaku Admin menghapus gambar/foto tersebut namun gambar / foto tersebut tidak bisa dihapus karena setelah gambar dikirim ke Grup, Terdakwa langsung keluar dari grup kemudian kami seluruh anggota yang ada didalam grup Vicaris GKS bersepakat mengambil sikap untuk menghapus gambar/foto pornografi tersebut dari Handphone masing-masing anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis handphone yang digunakan oleh Terdakwa mengirim gambar/foto Saksi Korban di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Pesan gambar/foto yang dikirim di Grup Whaatshaap Vicaris GKS terlihat wajah Saksi Korban memakai baju warna biru dengan menunjukkan vaginanya dan pada pojok kiri atas terlihat gambar Terdakwa dari bagian leher dan wajah saja sedang menjulurkan lidah keluar dan gambar/foto kedua terlihat Saksi Korban memakai baju kaos warna hitam serta Bra warna merah dengan menunjukkan payudaranya serta terlihat wajah Terdakwa yang menjulurkan lidah keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa ingin membuat Saksi Korban menjadi malu dan membuat dampak buruk bagi pekerjaan Saksi Korban sebagai Vicaris;
- Bahwa Semua yang ada didalam Grup Vicaris GKS sudah mengetahuinya karena Terdakwa mengirim gambar/foto pornografi tersebut ke Grup Grup Whatshaap Vicaris GKS yang jumlah anggota dalam Grup Vicaris GKS tersebut ada 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bergabung lagi di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Saksi Korban dikeluarkan dari grup Vicaris GKS sejak kejadian tanggal 19 Juni 2022 dan alasan Saksi Korban keluar dari Grup Vicaris GKS karena Saksi Korban merasa malu dan sakit hati serta tertekan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathinnya karena gambar/foto pornografinya sudah tersebar di Grup Vicaris GKS;

- Bahwa Sejak kejadian tanggal 19 Juni 2022, Saksi Korban ditanggihkan pelayanannya dari Vicaris karena diberikan kesempatan oleh SINODE GKS untuk menyelesaikan masalah tersebut dan setelah perkara tersebut sudah diselesaikan selanjutnya menunggu hasil keputusan SINODE GKS lagi dan kemungkinan besar untuk lulus jadi Vicaris setelah tahap ketiga dimana Saksi Korban harus mengulang dari tahap pertama lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah Terdakwa menyebarkan foto porno di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Foto porno Saksi Korban yang dalam keadaan bugil yang Terdakwa sebar;
- Bahwa Ada 2 (dua) gambar/foto Saksi Korban dalam keadaan bugil yang Terdakwa sebar di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan luaskan foto Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang pertama sekira pukul 12:34 Wita dan kedua sekitar pukul 12:35 Wita melalui aplikasi Whatshaap di Grup Vicaris GKS;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Korban karena Saksi Korban teman Vicaris dengan Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan menurut Saksi Korban Terdakwa adalah mantan pacar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat gambar/foto Saksi Korban dalam keadaan bugil yang dikirim ke Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Yang menjadi Admin di Grup Whatshaap Vicaris GKS adalah Saksi dan Vicaris LENY PURNAWATI RAMBU DAWI Alias LENY dan Vicaris MERY R. BAGA;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12:30 Wita, saksi melihat handphone Saksi dan membuka aplikasi Whatshaap dan melihat di Grup Whatshaap Vicaris GKS ada kiriman 2 (dua) gambar telanjang yang dikirim oleh salah satu nomor handphone

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergabung dalam Grup Vicaris GKS atas nama LIDIA AHA PATI Alias LIDIA, kemudian Saksi menanggapi dan mengomentari dalam grup Vicaris GKS, Saksi meminta semua anggota grup untuk menghapus 2 (dua) gambar/foto telanjang tersebut dan meminta untuk yang mengenal segera menghubungi Saksi Korban;

- Bahwa Nomor telpon Terdakwa tidak tergabung dalam Grup Whatshaap Vicaris GKS namun Terdakwa dapat mengirim 2 (dua) gambar/foto porno tersebut dengan menggunakan nomor Whatshaap milik Saksi Korban yang tergabung dalam Grup Vicaris GKS;
- Bahwa Saksi bersama Vicaris LENY PURNAWATI RAMBU DAWI Alias LENY dan Vicaris MERY R. BAGA, selaku Admin menghapus gambar/foto tersebut namun gambar / foto tersebut tidak bisa dihapus karena setelah gambar dikirim ke Grup, Terdakwa langsung keluar dari grup kemudian kami seluruh anggota yang ada didalam grup Vicaris GKS bersepakat mengambil sikap untuk menghapus gambar/foto pornografi tersebut dari Handphone masing-masing anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis handphone yang digunakan oleh Terdakwa mengirim gambar/foto Saksi Korban di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Pesan gambar/foto yang dikirim di Grup Whatshaap Vicaris GKS terlihat wajah Saksi Korban memakai baju warna biru dengan menunjukkan vaginanya dan terlihat gambar Terdakwa dari bagian leher dan wajah saja sedang menjulurkan lidah keluar dan gambar/foto kedua terlihat Saksi Korban memakai baju kaos warna hitam serta Bra warna merah dengan menunjukkan payudaranya serta terlihat wajah Terdakwa yang menjulurkan lidah keluar;
- Bahwa Pesan gambar/foto yang dikirim di Grup Whatshaap Vicaris GKS dilakukan oleh Terdakwa, sebab dilihat dari tampilan gambar/foto tersebut merupakan hasil screenshot video call melalui aplikasi Whatshaap sebab biasanya orang yang melakukan video call maka pada tampilan wajah/gambar pada layarnya akan terlihat lebih kecil sedangkan tampilan wajah/gambar lawan bicaranya akan terlihat lebih besar dan nomor yang digunakan Terdakwa untuk mengirim pesan gambar tersebut di Grup Whatshaap Vicaris GKS adalah nomor Whatshaap Saksi Korban yang tergabung dalam grup Vicaris GKS yang mana nomor whatshaap Saksi Korban sudah dikloning oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa ingin membuat Saksi Korban menjadi malu dan membuat Saksi Korban mendapat masalah didalam pekerjaannya sebagai Vicaris GKS;
- Bahwa Semua yang ada didalam Grup Vicaris GKS sudah mengetahuinya karena Terdakwa mengirim gambar/foto pornografi tersebut ke Grup Grup Whatshaap Vicaris GKS yang jumlah anggota dalam Grup Vicaris GKS tersebut ada 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bergabung lagi di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Saksi Korban dikeluarkan dari grup Vicaris GKS sejak kejadian tanggal 19 Juni 2022 dan alasan Saksi Korban keluar dari Grup Vicaris GKS karena Saksi Korban merasa malu, sakit hati serta tertekan secara bathin karena gambar/foto pornografinya sudah tersebar di Grup Vicaris GKS;
- Bahwa Sejak kejadian tanggal 19 Juni 2022, Saksi Korban ditanggihkan pelayanannya dari Vicaris karena diberikan kesempatan oleh SINODE GKS untuk menyelesaikan masalah tersebut dan setelah perkara tersebut sudah diselesaikan selanjutnya menunggu hasil keputusan SINODE GKS lagi dan kemungkinan besar untuk lulus jadi Vicaris setelah tahap ketiga dimana Saksi Korban harus mengulang dari tahap pertama lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah Terdakwa menyebarkan foto porno di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Foto porno Saksi Korban yang dalam keadaan bugil yang Terdakwa sebar;
- Bahwa Ada 2 (dua) gambar/foto Saksi Korban dalam keadaan bugil yang Terdakwa sebar di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan luaskan foto Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang pertama sekira pukul 12:34 Wita dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sekitar pukul 12:35 Wta melalui aplikasi Whatshaap di Grup Vicaris GKS;

- Bahwa Saksi kenal Saksi Korban karena Saksi Korban teman Vicaris dengan Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan menurut Saksi Korban Terdakwa adalah mantan pacar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat 2 (dua) gambar/foto Saksi Korban dalam keadaan bugil yang dikirim ke Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Yang menjadi Admin di Grup Whatshaap Vicaris GKS adalah Saksi ARTHA SASTA R. RADJA ULY, Vicaris LENY PURNAWATI RAMBU DAWI Alias LENY dan Vicaris MERY R. BAGA;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 12:30 Wita, saksi melihat handphone Saksi dan membuka aplikasi Whatshaap dan melihat di Grup Whatshaap Vicaris GKS ada kiriman 2 (dua) gambar telanjang yang dikirim oleh salah satu nomor handphone yang tergabung dalam Grup Vicaris GKS atas nama LIDIA AHA PATI Alias LIDIA, kemudian Saksi menanggapi dan mengomentari dalam grup Vicaris GKS dengan komentar "syallom adik...maksudnya apa kirim disini, namun tidak ada komentar apa-apa dari Saksi Korban;
- Bahwa Nomor telphon Terdakwa tidak tergabung dalam Grup Whatshaap Vicaris GKS namun Terdakwa dapat mengirim 2 (dua) gambar/foto porno tersebut dengan menggunakan nomor Whatshaap milik Saksi Korban yang tergabung dalam Grup Vicaris GKS;
- Bahwa Ibu Vicaris ARTA SASTA R. RADJA, Vicaris LENY PURNAWATI RAMBU DAWI Alias LENY dan Vicaris MERY R. BAGA, selaku Admin menghapus gambar/foto tersebut namun gambar / foto tersebut tidak bisa dihapus karena setelah gambar dikirim ke Grup, Terdakwa langsung keluar dari grup kemudian kami seluruh anggota yang ada didalam grup Vicaris GKS bersepakat mengambil sikap untuk menghapus gambar/foto pornografi tersebut dari Handphone masing-masing anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis handphone yang digunakan oleh Terdakwa mengirim gambar/foto Saksi Korban di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Pesan gambar/foto yang dikirim di Grup Whaatshaap Vicaris GKS terlihat wajah Saksi Korban memakai baju warna biru dengan menunjukkan vaginanya dan terlihat gambar Terdakwa dari bagian leher dan wajah saja sedang menjulurkan lidah keluar dan gambar/foto kedua terlihat Saksi Korban memakai baju kaos warna hitam serta Bra warna

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dengan menunjukkan payudaranya serta terlihat wajah Terdakwa yang menjulurkan lidah keluar;

- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa ingin membuat Saksi Korban menjadi malu dan membuat Saksi Korban mendapat masalah didalam pekerjaannya sebagai Vicaris GKS;
- Bahwa Semua yang ada didalam Grup Vicaris GKS sudah mengetahuinya karena Terdakwa mengirim gambar/foto pornografi tersebut ke Grup Grup Whatshaap Vicaris GKS yang jumlah anggota dalam Grup Vicaris GKS tersebut ada 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bergabung lagi di Grup Whatshaap Vicaris GKS;
- Bahwa Alasan Saksi Korban dikeluarkan dari grup Vicaris GKS karena Saksi Korban merasa malu, sakit hati serta tertekan secara bathin karena gambar/foto pornografinya sudah tersebar di Grup Vicaris GKS;
- Bahwa Sejak kejadian tanggal 19 Juni 2022, Saksi Korban ditanggguhkan pelayanannya dari Vicaris karena diberikan kesempatan oleh SINODE GKS untuk menyelesaikan masalah tersebut dan setelah perkara tersebut sudah diselesaikan selanjutnya menunggu hasil keputusan SINODE GKS lagi dan kemungkinan besar untuk lulus jadi Vicaris setelah tahap ketiga dimana Saksi Korban harus mengulang dari tahap pertama lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diminta sebagai Ahli dari Kepolisian Resort Sumba Timur untuk pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk OPPO A12, model : CPH2083, warna Biru, dengan IMEI 1 : 860397056356198 dan IMEI 2 : 860397056356180 serta nomor seri : BAY5CMLBINZTWC5D, dengan nomor telpon pada SIM 1: 081 252 188 477 dan SIM 2 : 081 210 807 544, dan dari hasil pemeriksaan /identifikasi barang bukti dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan /identifikasi barang bukti adalah sebagai berikut :
 - a. Merek handphone serta Spesifiikasinya sesuai dengan barang bukti;



- b. Adanya aplikasi Whatsapp dan terdaftar menggunakan Nomor Handphone 081 252 188 477 dengan nama akun **Jemmy**;
 - c. Ditemukan Folder Whatscan for Web 200, yang dibuat pada tanggal 30 April 2022, artinya pada Barang bukti pernah diinstall aplikasi Whatscan for Web 2020 yang fungsinya sebagai whatsapp web atau pengkloning whatsapp;
 - d. Ditemukan nomor handphone 082 340 971 218 yang disimpan dengan nama **Rambu♥**;
 - e. Ditemukan Group Vikaris Gks namun nomor 082 340 971 218 dan nomor 081 252 188 477 tidak terdaftar menjadi anggota;
 - f. Ditemukan 2 akun facebook yang terdaftar dengan nomor 082 340 971 218 (Lidia Aha Pati) dan nomor 081 210 807 544 (Davidson Artoni) pada aplikasi Facebook Lite;
Pada akun facebook Lidia Aha Pati terdapat 2 nomor handdphone aktivasi yaitu nomor 082 340 971 218 (Rambu) dan nomor 081 252 188 477 (Jemmy) sehingga akun Lidia Aha Pati dapat dibuka dengan menggunakan nomor 081 252 188 477 (Jemmy).
 - g. Ditemukan beberapa foto Lidia Aha Pati dan foto Jemitro Huhu Depo;
 - h. Ditemukan beberapa screenshot videocall antara Lidia Aha Pati dan Jemitro Huhu Depo;
 - i. Tidak ditemukan foto atau video yang mengandung unsur pornografi, hal ini karena pelaku mengirimkan dengan malakukan cloning whatsapp Korban menggunakan aplikasi Whatscan for Web 2020, sehingga model datanya adalah mirroring artinya screenshot sebenarnya telah disimpan (ada) pada handphone pelaku, karena system cloning maka pelaku dengan mudah mengirim screenshot tersebut, kemudian pelaku menghapus permanen screenshot yang telah dikirim ke group Vikaris Gks;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik sedangkan yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa Media Elektronik yang dapat digunakan untuk membuat akun Whatshaap seperti Personal (PC), Laptop, Tablet, Smartphone atau perangkat mobile yang mempunyai akses internet;
- Bahwa WhatsApp Web atau biasa disingkat Whatsweb merupakan sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan WhatsApp dari Web Browser yang ada pada perangkat komputer atau smartphone lain, dimana Pengguna dapat mengirim dan membaca pesan secara langsung dari peramban (Web Browser) di komputer atau smartphone, setelah mengaktifkan aplikasi WhatsApp di ponsel, hal ini perlu dilakukan karena WhatsApp Web menggunakan mekanisme mirroring dari aplikasi WhatsApp yang terpasang pada ponsel pengguna dan Perlu diingat bahwa WhatsApp sejatinya adalah aplikasi berbasis mobile, semua pesan terikat ke nomor telepon pengguna dan hanya disimpan secara lokal di ponsel, bukan di server WhatsApp, Oleh sebab itu, WhatsApp Web perlu mengambil pesan-pesan dari ponsel dimana aplikasi whatsapp berada;
- Bahwa Dalam penggunaan Whatshabweb ada 2 (dua) cara yaitu cara yang pertama :Langsung memasukkan link <https://web.whatsapp.com/> pada web browser (misalnya chrome atau firefox) dari perangkat lain misalnya komputer atau handphone maka secara otomatis web tersebut akan menampilkan QR Code, kemudian buka whatsapp dari handphone target dan pilih seting (tanda titik 3 vertikal) yang ada pada pojok kanan aplikasi whatsapp, dan pilih Perangkat tertaut, akan muncul kotak scanning QR Code, kemudian arahkan kotak scanning tersebut pada QR

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Code pada web browser, maka whatsapp akan di mirroring pada web browser, dan langsung dapat digunakan. Dan cara yang kedua :

Download aplikasi whatsapp Web pada komputer atau handphone lain, ada banyak aplikasi yang fungsinya sama dengan Whatsapp Web dengan berbagai kelebihanannya misalnya Whatsweb for android, Whatscan for Web, Setelah aplikasi diinstal, tinggal menjulkannya dan pilih QR Code, setelah QR Code muncul, buka whatsapp dari handphone target, pilih Perangkat tertaut, akan muncul kotak scanning QR Code, kemudian arahkan kotak scanning tersebut pada QR Code pada aplikasi Whatsweb, maka whatsapp akan di mirroring pada handphone lain;

- Bahwa dengan Scan Barcode juga maka aplikasi Whatshaap sudah bisa digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Smartphone merek OPPO A12, model : CPH2083, warna Biru, dengan IMEI 1 : 860397056356198 dan IMEI 2 : 860397056356180 serta nomor seri : BAY5CMLBINZTWC5D, dengan nomor telpon pada SIM 1: 081 252 188 477 dan SIM 2 : 081 210 807 544 dapat digunakan untuk melakukan screenshot videocall melalui aplikasi whatsapp dan penyimpanan gambar/foto hasil screenshot tersebut;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan / identifikasi pada barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk OPPO A12, model : CPH2083, dengan nomor telpon pada SIM 1: 081 252 188 477 dan SIM 2 : 081 210 807 544, ditemukan Folder Whatscan for Eeb 2020 dalam Folder DCIM pada memori internal yang mengidentifikasikan bahwa benar Folder aplikasi pemindai Whatsweb pernah diinstal pada Handphone OPPO A12 tersebut sejak tanggal 30 April 2022;
- Bahwa Ada ditemukan beberapa foto/gambar telanjang Korban hasil screnshoot videocall antara Terdakwa dan Korban melalui aplikasi Whatshaap yang Terdakwa kirim pada saat kejadian melalui aplikasi Whatshaap pada Grup Vicaris GKS dengan menggunakan akun Whatshaap milik Korban yang Terdakwa tautkan dengan aplikasi pemindai Whatsweb di Smartphone milik Terdakwa;
- Bahwa Foto/gambar hasil screnshoot videocall masuk dalam dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik karena hanya dapat dilihat dengan menggunakan perangkat elektronik yang sudah terinstal aplikasi whatshaap dan telah bergabung dalam Grup Vikaris GKS;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli memang benar 2 (dua) buah foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan bernuansa pornografi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan adanya peristiwa ini maka secara langsung berdampak pada kejiwaan korban, dampak social dimana terjadi perbincangan atas foto korban, dan hal-hal psikologis lainnya;
- Bahwa Ahli menemukan 2 (dua) foto/gambar telanjang korban yang merupakan hasil screenshot video call antara Terdakwa dan korban melalui aplikasi Whatsapp yang Terdakwa kirim melalui aplikasi whatsapp pada group Vikaris Gks dengan menggunakan akun whatsapp milik korban yang telah Terdakwa tautkan dengan aplikasi Pemindai Whatsweb di smartphone milik Terdakwa, yaitu Foto pertama yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.34 Wita, Korban dalam posisi baring dengan menggunakan baju kaos warna biru, pada foto tersebut terlihat jelas wajah Korban, serta pada foto tersebut juga terlihat jelas kelamin korban serta rambut-rambut pada kemaluan Korban, Selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah dan Foto kedua yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.35 Wita yaitu Korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos warna hitam, pada foto tersebut tangan kanan korban sementara memegang bra berwarna merah dan pada foto tersebut juga terlihat jelas payudara dan puting susu kiri Korban dan selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah;
- Bahwa Ahli berpendapat 2 (dua) buah foto korban yang telanjang merupakan hasil screenshot video call antara Terdakwa dan korban melalui aplikasi whatsapp yang Terdakwa kirim pada saat kejadian melalui aplikasi whatsapp pada group Vikaris Gks dengan menggunakan akun whatsapp milik korban yang telah Terdakwa tautkan dengan aplikasi Pemindai Whatsweb di smartphone milik Korban, secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebarluaskan 2 (dua) foto telanjang melalui aplikasi Whatsapp di group Vikaris Gks;
- Bahwa Foto telanjang yang Terdakwa sebar adalah foto Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan foto telanjang Saksi Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.34 Wita dan jam 12.35 Wita, yakni di group whatsapp Vikaris GKS;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan mempunyai hubungan pacaran dengan Korban LIDIA yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mengirim gambar yang berisikan srenshoot foto korban yang dalam keadaan telanjang melalui aplikasi Whatsapp milik Saksi Korban yang sebelumnya sudah dikloning oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kirim di group Vikaris GKS dan di grup Pemuda GKS;
- Bahwa Alasan Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi Korban di Grup Vicaris GKS Terdakwa mengetahui Saksi Korban ada hubungan dengan laki-laki lain dan waktu Terdakwa tanya, Saksi Korban menyangkal dan memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa selain itu karena Saksi Korban juga melaporkan Terdakwa di Polisi masalah penganiayaan datang bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa Waktu Terdakwa menyebarluaskan 2 (dua) foto telanjang Saksi Korban, Terdakwa berada di Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Waktu itu Saksi Korban sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk cloning aplikasi Whatshaap milik Saksi Korban sebelum Terdakwa tahu saksi Korban selingkuh;
- Bahwa Terdakwa cari di youtube cara cloning aplikasi whatshaap lalu Terdakwa download setelah tahu caranya kemudian Terdakwa meminta HP milik Saksi Korban dan scan barcode Whatshaap milik Saksi Korban;
- Bahwa Nomor telpon yang Terdakwa gunakan tidak tergabung sebagai anggota group whatsapp Vikaris GKS;
- Bahwa Sebelum Terdakwa mengirimkan foto telanjang korban di Grup Vicaris GKS, Terdakwa terlebih dahulu telah mengunduh (download) dan install aplikasi Pemindai Whatsweb pada smartphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta smartphone milik korban, lalu Terdakwa membuka aplikasi whatsapp milik korban, kemudian Terdakwa membuka fitur perangkat tertaut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan barcode yang ditampilkan pada aplikasi Pemindai Whatsweb yang ada di smartphone milik Terdakwa, selanjutnya isi whatsapp korban dapat Terdakwa lihat dan baca serta gunakan pada aplikasi Pemindai;
- Bahwa Foto pertama yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.34 Wita yaitu Saksi Korban dalam posisi baring dengan menggunakan baju kaos warna biru, pada foto tersebut terlihat jelas wajah saksi Korban, serta pada foto tersebut juga terlihat jelas kelamin korban serta rambut-rambut pada kemaluan saksi. Selain itu juga terdapat wajah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah. Foto kedua yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.35 Wita Saksi Korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos warna hitam. Pada foto tersebut tangan kanan korban sementara memegang bra berwarna merah. Pada foto tersebut juga terlihat jelas payudara dan puting susu kiri Saksi Korban dan terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kloning whatsapp Korban karena Terdakwa ingin mencari tahu apakah korban ada berhubungan dengan laki – laki lain atau tidak, setelah menggunakan aplikasi Pemindai Whatsweb tersebut Terdakwa mengetahui Saksi korban memang benar ada memiliki hubungan dengan seseorang laki – laki lain yang bernama Edi Njurumana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kedua foto telanjang korban dengan cara Terdakwa melakukan panggilan video (video call) dengan korban, dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan bagian tubuhnya (payudara dan alat kelamin) Saksi Korban, pada saat korban menunjukan kemaluan dan payudaranya Terdakwa langsung melakukan tangkapan layar (screenshot) dan file tangkapan layar (screenshot) tersimpan didalam memori smartphone milik Terdakwa;
- Bahwa Seingat Terdakwa pada foto pertama dan kedua Terdakwa dan korban melakukan video call pada sekitar bulan April 2021 saat itu Terdakwa berada di Lewa sedangkan Saksi korban berada di Pastori Weekerau - Sumba Barat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengirimkan foto telanjang korban di group whatsapp Vikaris GKS dan Grup Pemuda GKS karena Terdakwa merasa sakit hati sebab korban ada memiliki hubungan dengan seorang laki -laki lain yang diberi nama kontak Edi Njurumana kemudian Saksi korban juga memutuskan hubungan percintaan antara Terdakwa dan korban padahal hubungan antara Terdakwa dan korban sudah diketahui oleh pihak keluarga;
- Bahwa 2 (dua) foto telanjang Saksi korban hasil screenshot Terdakwa sudah tidak ada didalam smartphone milik Terdakwa, karena setelah Terdakwa mengirim kedua foto tersebut ke group whatsapp Vikaris Gks dan di Grup Pemuda GKS kemudian Terdakwa langsung menghapus file foto tersebut dari smartphone milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aplikasi Pemindai Whatsweb sudah tidak ada lagi di smartphone milik Terdakwa, karena Terdakwa telah menghapus aplikasi tersebut sesaat setelah Terdakwa memutuskan koneksi antara aplikasi Pemindai Whtasweb dengan whatsapp milik korban;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengirimkan kedua foto telanjang korban di group Whatsapp Vikaris Gks, Terdakwa tidak pernah menghapus kedua foto telanjang korban dari group Vicaris GKS dan Grup Pemuda GKS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit smartphone merek OPPO A12, Model : CPH2083, warna : Merah, dengan IMEI 1 : 860397056356189, IMEI 2 : 860397056356180, Nomor seri : BAY5CMLBINZTWC5D, dengan nomor telpon pada Sim 1: 081252188477 dan Sim 2 : 081210807544.
2. 5 (lima) lembar hasil cetakan berupa screenshot pesan Whatsaap yang dikirim oleh Tedakwa pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 di grub Vikaris Gks, dengan menggunakan nomor telepon milik korban +6282340971218.
3. 1 (satu) potong baju kaos warna biru, pada bagian depan terdapat tulisan "New York City State College".
4. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat tulisan "CONVERSE".
5. 1 (satu) buah Bra warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban melakukan panggilan video (*video call*) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tangkapan layer (*screenshoot*) pada saat Saksi Korban dalam posisi baring dengan menggunakan baju kaos warna biru, pada foto tersebut terlihat jelas wajah Korban, serta pada foto tersebut juga terlihat jelas kelamin korban serta rambut-rambut pada kemaluan Korban, Selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah dan foto Foto kedua yang Saksi Korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos warna hitam, pada foto tersebut tangan kanan korban sementara memegang bra berwarna merah dan pada foto tersebut juga terlihat jelas payudara dan puting susu kiri Korban dan selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 (dua) foto/gambar telanjang korban yang merupakan hasil screenshot video call antara Terdakwa dan korban melalui aplikasi Whatsapp yang Terdakwa kirim melalui aplikasi whatsapp pada group Vikaris Gks dengan menggunakan akun whatsapp milik korban yang telah Terdakwa tautkan dengan aplikasi Pemindai Whatsweb di smartphone milik Terdakwa, yaitu Foto pertama yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.34 Wita, Korban dalam posisi baring dengan menggunakan baju kaos warna biru, pada foto tersebut terlihat jelas wajah Korban, serta pada foto tersebut juga terlihat jelas kelamin korban serta rambut-rambut pada kemaluan Korban, Selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah dan foto Foto kedua yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.35 Wita yaitu Korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos warna hitam, pada foto tersebut tangan kanan korban sementara memegang bra berwarna merah dan pada foto tersebut juga terlihat jelas payudara dan puting susu kiri Korban dan selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Bahwa Ahli 2 (dua) buah foto korban yang telanjang merupakan hasil screenshot video call antara Terdakwa dan korban melalui aplikasi whatsapp yang Terdakwa kirim pada saat kejadian melalui aplikasi whatsapp pada group Vikaris Gks dengan menggunakan akun whatsapp milik korban yang telah Terdakwa tautkan dengan aplikasi Pemindai Whatsweb di smartphone milik Korban, secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin;
- Bahwa benar kedua foto tersebut diketahui oleh Saksi-Saksi yang merupakan bagian dari 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota grup Whatsapp Vicaris GKS;
- Bahwa Sejak kejadian tanggal 19 Juni 2022, Saksi Korban ditanggihkan pelayanannya dari Vicaris karena diberikan kesempatan oleh SINODE GKS untuk menyelesaikan masalah tersebut dan setelah perkara tersebut sudah diselesaikan selanjutnya menunggu hasil keputusan SINODE GKS lagi dan kemungkinan besar untuk lulus jadi Vicaris setelah tahap ketiga dimana Saksi Korban harus mengulang dari tahap pertama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang memiliki pengertian yang sama dengan barang siapa dimana keduanya memiliki pengertian berdasarkan penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Terdakwa, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dikarenakan dihubungkan dengan tanda baca koma dan kata atau sehingga dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, **foto**, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, **yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat**. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), disebutkan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, **menyebarkan**, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud 'menyebarkan' adalah sama dengan mendistribusikan, yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Korban melakukan panggilan video (*video call*) menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan tangkapan layar (*screenshoot*) pada saat Saksi Korban dalam posisi baring dengan menggunakan baju kaos warna biru, pada foto tersebut terlihat jelas wajah Korban, serta pada foto tersebut juga terlihat jelas kelamin korban serta rambut-rambut pada kemaluan Korban, Selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah dan foto Foto kedua yang Saksi Korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos warna hitam, pada foto tersebut tangan kanan korban sementara memegang bra berwarna merah dan pada foto tersebut juga terlihat jelas payudara dan puting susu kiri Korban dan selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara



menjulurkan lidah. Dua foto/gambar telanjang korban yang merupakan hasil screenshot video call antara Terdakwa dan korban melalui aplikasi Whatsapp yang Terdakwa kirim melalui aplikasi whatsapp pada group Vikaris Gks dengan menggunakan akun whatsapp milik korban yang telah Terdakwa tautkan dengan aplikasi Pemindai Whatsweb di smartphone milik Terdakwa, yaitu Foto pertama yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.34 Wita, Korban dalam posisi baring dengan menggunakan baju kaos warna biru, pada foto tersebut terlihat jelas wajah Korban, serta pada foto tersebut juga terlihat jelas kelamin korban serta rambut-rambut pada kemaluan Korban, Selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah dan foto Foto kedua yang Terdakwa kirim pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 12.35 Wita yaitu Korban dalam posisi berbaring dengan menggunakan baju kaos warna hitam, pada foto tersebut tangan kanan korban sementara memegang bra berwarna merah dan pada foto tersebut juga terlihat jelas payudara dan puting susu kiri Korban dan selain itu juga terdapat wajah Terdakwa yang sementara menjulurkan lidah. Berdasarkan keterangan ahli Bahwa Ahli 2 (dua) buah foto korban yang telanjang merupakan hasil screenshot video call antara Terdakwa dan korban melalui aplikasi whatsapp yang Terdakwa kirim pada saat kejadian melalui aplikasi whatsapp pada group Vikaris Gks dengan menggunakan akun whatsapp milik korban yang telah Terdakwa tautkan dengan aplikasi Pemindai Whatsweb di smartphone milik Korban, secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Kedua foto tersebut diketahui oleh Saksi Saksi yang merupakan bagian dari 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota grup Whatsapp Vicaris GKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa telah menyebarluaskan foto yang memuat ketelanjangan dan alat kelamin dari Saksi Korban di Grup Whatsapp Vicaris GKS yang memiliki 176 (seratus tujuh puluh enam) anggota;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menyebarkan, pornografi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan rasa keadilan, rasa kemanusiaan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, dan pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memikirkan akibat dari perbuatannya terhadap Saksi Korban yang dimana merasa sangat malu karena organ vitalnya dilihat oleh ratusan orang anggota grup. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna biru, pada bagian depan terdapat tulisan "New York City State College", 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat tulisan "CONVERSE", 1 (satu) buah Bra warna merah. yang telah dipergunakan oleh Saksi Korban dimana dikhawatirkan akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar hasil cetakan berupa screenshot pesan Whatsaap yang dikirim oleh pelaku pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 di grub Vikaris Gks, dengan menggunakan nomor telepon milik korban +6282340971218 ditetapkan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sehingga tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merek OPPO A12, Model : CPH2083, warna : Merah, dengan IMEI 1 : 860397056356189, IMEI 2 : 860397056356180, Nomor seri : BAY5CMLBINZTWC5D, dengan nomor telpon pada Sim 1: 081252188477 dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim 2 : 081210807544. yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam Grup Whatsapp Vicaris GKS;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu yang tidak akan pernah hilang dari Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dari Saksi Korban sebagai Vicaris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda masih banyak waktu untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 UU no. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyebarkan pornografi**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit smartphone merek OPPO A12, Model : CPH2083, warna : Merah, dengan IMEI 1 : 860397056356189, IMEI 2 : 860397056356180, Nomor seri : BAY5CMLBINZTWC5D, dengan nomor telpon pada Sim 1: 081252188477 dan Sim 2 : 081210807544.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5 (lima) lembar hasil cetakan berupa screenshot pesan Whatsaap yang dikirim oleh pelaku pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 di grub Vikaris Gks, dengan menggunakan nomor telepon milik korban +6282340971218.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong baju kaos warna biru, pada bagian depan terdapat tulisan “New York City State College”.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, pada bagian depan terdapat tulisan “CONVERSE”.
- 1 (satu) buah Bra warna merah.

Untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hendro Sismoyo, S.H., M.H., Muhammad Cakranegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tabita Ede, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Wahyudin, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur secara elektronik/*Teleconference* di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa secara elektronik/*Teleconference*
di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waingapu;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.,

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tabita Ede, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)